



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

- I. Nama : MARTINUS BAENE**
Tempat / tanggal lahir : Silimaewali, 02-03-1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Agama : Kristen
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Silimaewali, Kecamatan Lahusa,
Kabupaten Nias Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

- II. Nama : TEBERLINA HULU**
Tempat / tanggal lahir : Lawa-lawu Luo, 10-05-1985
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Guru
Agama : Kristen
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Silimaewali, Kecamatan Lahusa,
Kabupaten Nias Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon ke persidangan,

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui surat permohonannya tertanggal 5 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 6 April 2022 dengan Nomor Register No. 33/Pdt.P/2022/PN.Gst yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Anak Para Pemohon;
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang lengkapnya bernama SHIMSON PRAKARSA HARAJAKI BAENE, lahir pada tanggal 21-10-2021, berjenis kelamin Laki-laki;
3. Bahwa, atas kelahiran anak kandung pertama tersebut diatas pula pemohon daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan berdasarkan akta Kelahiran Nomor : 1214-LU-25112021-0001, dengan title Akta Kelahiran Umum;
4. Bahwa pada awal-awalnya semenjak Anak pemohon lahir dimana Pemohon perhatikan perkembangan dan pertumbuhannya anak Pemohon biasa saja dapat disebutkan normal sebagaimana layaknya anak yang masih balita;
5. Bahwa SHIMSON PRAKARSA HARAJAKI BAENE setelah anak pemohon usianya kurang lebih 3 (tiga) bulan, mulai terjadi ada perubahan terutama sikap dan metal anak itu sendiri;
6. Bahwa atas perubahan ini, pemohon artikan sebagai hal yang biasa seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri yang masih tergolong balita;
7. Bahwa, usia anak pemohon semakin bertambah yakni saat umurnya mencapai 5 (lima) bulan mulai ada perubahan lain dimana anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan;
8. Bahwa kemudian pemohon membawa anak pemohon ke dokter anak, setelah diperiksa Pemohon disuruh untuk tidak terlalu khawatir hal ini biasa terjadi dan normal seiring perkembangan anak itu sendiri;
9. Bahwa, pemohon rasakan kondisi anak yang sering mengalami sakit-sakitan sepertinya betul-betul permanent, dan pemohon sangat khawatir akan hal itu;
10. Bahwa, oleh karena kondisinya sering sakit-sakitan pemohon sangat takut kelak anak pemohon mengalami sesuatu yang tidak pemohon inginkan, akhirnya hal ini pemohon sampaikan kepada kakeknya (mertua pemohon);

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, oleh kakeknya (mertua pemohon) disuruh pemohon untuk konsultasi pada Pendeta dan dari penjelasan Pendeta, pemohon sangat terkejut ternyata sakit-sakitan yang selama ini dialaminya disebabkan oleh makna nama yang pemohon berikan terhadap Anak pemohon tersebut;
12. Bahwa oleh Pendeta disuruhlah pemohon untuk merubah nama anak tersebut yang sebelumnya bernama SHIMSON PRAKARSA HARAJAKI BAENE menjadi IMANUEL PRAKARSA FOHARAJAKI BAENE, sebagaimana dalam Surat Baptisan No. 38100/B/BPHMS-BNKP/3/2022 tertanggal 26 Maret 2022;
13. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadilil perkara Pemohon agar berkenan Menetapkan bahwa anak Pemohon yang bernama SHIMSON PRAKARSA HARAJAKI BAENE untuk dilakukan perubahan menjadi bernama IMANUEL PRAKARSA FOHARAJAKI BAENE sebagaimana dalam Surat Baptisan No. 38100/B/BPHMS-BNKP/3/2022 tertanggal 26 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerjaan harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan (BPHMS-BNKP) dan surat keterangan kebenaran data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor : 470/44/03.2026/2022 tertanggal 01 April 2022;
14. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Identitas Anak Pemohon tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nias Selatan, untuk mencatat ganti nama anak Pemohon, di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1214-LU-25112021-0001 tertanggal 25-11-2021 dan di Kartu Keluarga dengan Nomor : 121403230616001 tertanggal 25-11-2021 tersebut;
15. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan ganti nama anak Pemohon tersebut yang sebelumnya bernama SHIMSON PRAKARSA HARAJAKI BAENE menjadi IMANUEL PRAKARSA FOHARAJAKI BAENE adalah agar kelak ia selamat, sehat menjadi anak yang baik serta mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, kemudian agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik anak Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak Pemohon yang bernama SHIMSON PRAKARSA HARAJAKI BAENE untuk dilakukan perubahan menjadi bernama IMANUEL PRAKARSA FOHARAJAKI BAENE sebagaimana dalam Surat Baptisan No. 38100/B/BPHMS-BNKP/3/2022 tertanggal 26 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerjaan harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan (BPHMS-BNKP) dan surat keterangan kebenaran data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor : 470/44/03.2026/2022 tertanggal 01 April 2022;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Identitas Anak Pemohon tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nias Selatan, untuk mencatat ganti nama anak Pemohon, di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1214-LU-25112021-0001 tertanggal 25-11-2021 dan di Kartu Keluarga dengan Nomor : 121403230616001 tertanggal 25-11-2021 tersebut;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 1214030203840003 atas nama **MARTINUS BAENE**, yang diberi tanda dengan **P.1.**
2. Kartu Tanda Penduduk NIK : 1214065005850009 atas nama **TEBERLINA HULU**, yang diberi tanda dengan **P.2.**
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 1214-KW-27092016-0001, yang diberi tanda dengan **P.3.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kartu Keluarga Nomor. 1214032306160001 atas nama Kepala Keluarga **MARTINUS BAENE**, yang diberi tanda dengan **P.4**.
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1214-LU-25112021-0001, dikeluarkan di Nias Selatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tertanggal 25 November 2021, yang diberi tanda dengan **P.5**.
6. Akta Baptisan No. 38100/B/BPHMS-BNKP/3/2022, yang diberi tanda dengan **P.6**.
7. Surat Keterangan Nomor. 470/44/03.2026/2022 yang ditanda tangani Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro tertanggal 01 April 2022, yang diberi tanda dengan **P.7**.

Surat bukti berupa foto copi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi meterai secukupnya, dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk memperkuat pemohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ASAZANOLO BAENE**.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Martinus Baene dan Pemohon II Teberlina Hulu.
- Bahwa Pemohon I merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Maret 2016 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Folembata Lahagu, S.TH serta telah tercatat perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 27 September 2016.
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon memiliki 3 (tiga) anak yang salah satunya bernama Shimson Prakarsa Harajaki Baene.
- Bahwa Shimson Prakarsa Harajaki Baene saat ini berumur 5 (lima) bulan.
- Bahwa saat Shimson Prakarsa Harajaki Baene berusia 5 (lima) bulan mulai ada perubahan lain dimana anak para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan para Pemohon sangat khawatir akan hal tersebut.
- Bahwa adapun tujuan para Pemohon mengajukan ganti nama anak Pemohon tersebut yang sebelumnya bernama Shimson Prakarsa Harajaki Baene menjadi Imanuel Prakarsa Foharajaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baene adalah agar kelak ia selamat, sehat menjadi anak yang baik serta mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, kemudian agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik anak para Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka para Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan.

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **DESTINA TELAUMBANUA.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Martinus Baene dan Pemohon II Teberlina Hulu.
- Bahwa Pemohon II merupakan adik ipar saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Maret 2016 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Foolembata Lahagu, S.TH serta telah tercatat perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 27 September 2016.
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon memiliki 3 (tiga) anak yang salah satunya bernama Shimson Prakarsa Harajaki Baene.
- Bahwa Shimson Prakarsa Harajaki Baene saat ini berumur 5 (lima) bulan.
- Bahwa saat Shimson Prakarsa Harajaki Baene berusia 5 (lima) bulan mulai ada perubahan lain dimana anak para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan para Pemohon sangat khawatir akan hal tersebut.
- Bahwa adapun tujuan para Pemohon mengajukan ganti nama anak Pemohon tersebut yang sebelumnya bernama Shimson Prakarsa Harajaki Baene menjadi Imanuel Prakarsa Foharajaki Baene adalah agar kelak ia selamat, sehat menjadi anak yang baik serta mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, kemudian agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik anak para Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka para Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan.

Atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa **P.1** sampai dengan **P.7**, dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu : **ASAZANOLO BAENE** dan **DESTINA TELAUMBANUA** keterangan saksi dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : *"peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pasal 52 Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) yang berbunyi *" pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, ayat (2) yang berbunyi : " pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri "*, ayat (3) yang berbunyi : *" berdasarkan laporan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, **P.2** dan **P.4** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 1214030203840003 atas nama **MARTINUS BAENE**, Kartu Tanda Penduduk NIK. 1214065005850009 atas nama **TEBERLINA HULU** dan Kartu Keluarga Nomor. 1214032306160001 atas nama Kepala Keluarga **MARTINUS BAENE** maka para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan demikian perkara tersebut termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa setelah hakim membaca, meneliti secara seksama alat-alat bukti yang dihadirkan ke depan persidangan oleh para Pemohon baik berupa buktibukti surat P. 1 sampai dengan P. 7 serta keterangan saksi **ASAZANOLO BAENE** dan **DESTINA TELAUMBANUA** sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan permohonan ini, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi-saksi, terungkap di depan persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menurut hukum;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon memiliki 3 (tiga) anak yang salah satunya bernama Shimson Prakarsa Harajaki Baene (bukti P.5 dan P.6);
- Bahwa Shimson Prakarsa Harajaki Baene saat ini berumur 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat Shimson Prakarsa Harajaki Baene berusia 5 (lima) bulan mulai ada perubahan lain dimana anak para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan para Pemohon sangat khawatir akan hal tersebut;
- Bahwa adapun tujuan para Pemohon mengajukan ganti nama anak Pemohon tersebut yang sebelumnya bernama Shimson Prakarsa Harajaki Baene menjadi Imanuel Prakarsa Foharajaki Baene adalah agar kelak ia selamat, sehat menjadi anak yang baik serta mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, kemudian agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik anak para Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka para Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan (bukti P.6 dan P.7);

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta ketentuan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terutama Pasal 1 angka 17 dan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan demikian secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan bahwa ianya telah mengerti dan memahami segala konsekuensi hukum atas penggantian nama anak didalam akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama Shimson Prakarsa Harajaki Baene menjadi Imanuel Prakarsa Foharajaki Baene yang dimohonkan, dan para Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya dan akan menerima segala konsekuensi hukum berkaitan dengan penggantian nama anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan anak para Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak Pemohon yang bernama SHIMSON PRAKARSA HARAJAKI BAENE untuk dilakukan perubahan menjadi bernama IMANUEL PRAKARSA FOHARAJAKI BAENE sebagaimana dalam Surat Baptisan No. 38100/B/BPHMS-BNKP/3/2022 tertanggal 26 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerjaan harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan (BPHMS-BNKP) dan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kebenaran data yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinar Baru Daro-Daro, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan dengan Nomor : 470/44/03.2026/2022 tertanggal 01 April 2022;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan Identitas Anak Pemohon tersebut ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nias Selatan, untuk mencatat ganti nama anak Pemohon, di Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1214-LU-25112021-0001 tertanggal 25-11-2021 dan di Kartu Keluarga dengan Nomor : 121403230616001 tertanggal 25-11-2021 tersebut;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **19 April 2022**, oleh kami **ACHMADSYAH ADE MURY, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YULIDARMAN ZENDRATO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM

ACHMADSYAH ADE MURY, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

YULIDARMAN ZENDRATO, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNPB	:	Rp 30.000.-
2. Biaya proses	:	Rp 40.000.-
3. Panggilan	:	Rp 250.000.-
4. Redaksi	:	Rp 10.000.-
5. Meterai	:	Rp 10.000.-
Jumlah	:	Rp 340.000.- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 8 Putusan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Gst